BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR : 06/SK/K.KU-05/HK.00.02/VIII/2018

TENTANG

KELOMPOK TIM PENGAWASAN PILEG DAN PILPRES DALAM PEMILIHAN DPR, DPD, dan DPRD Serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan umum Kota Tarakan perlu dibentuk Tim Pengawasan Pileg dan Pilpres dalam Pemilihan DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan;

c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 104 undang-undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan

d. Bahwa sehubungan dengah hal tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu mengesahkan Tim Pengawasan Pileg dan Pilpres; atas nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pemilihan DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden; dan

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang Organisasi, Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Tarakan Tanggal 19 Agustus 2018; dan

2. Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Pileg dan Pilpres dalam Pemilihan DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : TIM sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan kegiatan persiapan, administrasi, pelaksanaan teknis, dan pelaporan pada kegiatan dimaksud sesuai dengan peraturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku;

KETIGA : Segala Biaya yang Timbul Akibat Surat Keputusan ini di Anggarkan Melalui Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Tarakan, APBN Provinsi Kalimantan Utara T.A 2019; dan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Ditetapkan Sampai dengan 4 (Empat) bulan kedepan dan akan diadakan perubahan/perbaikan dikemudian hari jika dipandang perlu sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Ditetapkan : Tarakan
Pada tanggal : 20 Agustus 2018

KETUA,

SULAIMAN, S.H.,LL.M

Lampiran : *Surat Keputusan Bawaslu Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor : 06/SK/K.KU-05/HK.00.02/VIII/2018; Tentang Tim Pengawasan Pileg dan Pilpres dalam Pemilihan DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.*

Pengarah	:	**Sulaiman, S.H.,LL.M.**
Penanggung Jawab	:	**Dian Antarja, S.HI.**
K e t u a	:	**Muhammad Zulfauzi Hasly, S.H., M.Kn.**
Sekretaris	:	**Rahmat Nur, S.E.**
Anggota	:	**1. Hariadi Hamid, S.E., M.Sc.**
		2. Sri Wahyuni
		3. Guruh Wira Andika
		4. Moh Tisar Iswahyudi

Ditetapkan : Tarakan
Pada tanggal : 20 Agustus 2018

KETUA,

SULAIMAN, S.H.,LL.M